



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 139 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas cakupan penerapan Analisis Standar Belanja dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh serta penambahan Analisis Standar Belanja atas kegiatan 'sub kegiatan atau aktifitas perlu menetapkan kembali Analisis Standar Belanja Pemerintah Aceh sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Aceh perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup ASB dalam Peraturan Gubernur ini meliputi kegiatan di Lingkungan Pemerintah Aceh yang terdiri atas :

1. sosialisasi;
 2. pelatihan Pegawai;
 3. pelatihan Non Pegawai;
 4. perencanaan atau Penyusunan Program Strategis;
 5. monitoring/Pemantauan/Pengawasan;
 6. pembinaan Pegawai;
 7. pembinaan Non Pegawai;
 8. penyelenggaraan Rapat Koordinasi;
 9. penyusunan/Penerbitan Buku/Majalah;
 10. focus Group Discussion (FGD);
 11. pendampingan;
 12. penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD; dan
 13. penyusunan Regulasi.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPA dan pelaksanaan kegiatan SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh.

(2) Setiap/3

- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - (3) Perhitungan ASB setiap kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6


- (1) Dalam hal penerapan ASB pada kegiatan/sub kegiatan atau aktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memerlukan tambahan obyek belanja dan/atau melebihi batas tertinggi anggaran obyek belanja maka harus mendapat persetujuan Ketua TAPA.
 - (2) Persetujuan Ketua TAPA sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 139

- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Perhitungan ASB setiap kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 6

- (1) Dalam hal penerapan ASB pada kegiatan/sub kegiatan atau aktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memerlukan tambahan obyek belanja dan/atau melebihi batas tertinggi anggaran obyek belanja maka harus mendapat persetujuan Ketua TAPA.
- (2) Persetujuan Ketua TAPA sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440



BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 139

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 139 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH ACEH-----

ANALISIS STANDAR BELANJA 1
SOSIALISASI

Deskripsi :

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/ peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh SKPA di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah peserta, Jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 1.217.700,00 per Peserta per Hari Sosialisasi.

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.217.700,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Sosialisasi).

Tabel 1

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3,76%	0,00%	9,20%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,58%	0,00%	1,27%
3	Belanja Bahan Material	11,39%	0,00%	33,16%
4	Belanja Jasa Kantor	29,81%	0,00%	76,31%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	2,53%	0,00%	6,06%
6	Belanja Sewa	7,63%	0,00%	24,07%
7	Belanja Makan & Minum	5,99%	0,00%	13,47%
8	Belanja Perjalanan Dinas	26,97%	2,16%	51,78%
9	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/ Acara	11,34%	0,00%	28,47%
	Jumlah	100.00%		

ANALISIS STANDAR BELANJA 2 PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi :

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi Pegawai yang diselenggarakan oleh SKPA di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah peserta, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 1.638.600,00 per Peserta per Hari pelatihan.

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.638.600,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan).

Tabel 2

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,68%	0,01%	1,34%
2	Belanja Honorarium Non PNS	5,29%	0,00%	13,26%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,46%	0,00%	3,55%
4	Belanja Bahan Material	8,20%	0,00%	18,93%
5	Belanja Jasa Kantor	23,03%	0,00%	50,21%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	3,85%	0,00%	9,99%
7	Belanja Sewa	15,36%	0,00%	38,01%
8	Belanja Makan & Minum	13,65%	0,00%	32,46%
9	Belanja Perjalanan Dinas	14,02%	0,00%	30,77%
10	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Acara	14,45%	0,00%	32,17%
	Jumlah	100,00%		

ANALISIS STANDAR BELANJA 3 PELATIHAN NON PEGAWAI

Deskripsi :

Pelatihan Non Pegawai merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi Non Pegawai atau masyarakat yang diselenggarakan oleh SKPA di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah peserta, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 1.299.900,00 per Peserta per Hari pelatihan.

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.299.900,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan).

Tabel 3

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,66%	0,00%	1,36%
2	Belanja Honorarium Non PNS	4,95%	0,00%	24,68%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,09%	0,00%	3,18%
4	Belanja Bahan Material	17,02%	0,00%	44,64%
5	Belanja Jasa Kantor	21,14%	0,00%	55,71%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	1,69%	0,00%	4,21%
7	Belanja Sewa	18,26%	0,00%	68,09%
8	Belanja Makan & Minum	11,98%	0,00%	31,28%
9	Belanja Perjalanan Dinas	13,48%	0,00%	27,83%
10	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Acara	9,73%	0,08%	19,37%
	Jumlah	100,00%		

ANALISIS STANDAR BELANJA 4 PERENCANAAN ATAU PENYUSUNAN PROGRAM STRATEGIS

Deskripsi :

Perencanaan atau penyusunan program strategis merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh SKPA yang berwenang atas penyusunan rencana/kebijakan strategis untuk merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan organisasi induk dalam tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Perencana, Durasi dalam Bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 5.235.050,00 per Jumlah Perencana per Durasi Perencanaan dalam Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 5.235.050 x Jumlah Perencana x Durasi Perencanaan dalam Bulan)

Tabel 4

Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3,78%	0,00%	9,00%
2	Belanja Honorarium Non PNS	1,66%	0,00%	4,32%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,26%	0,00%	0,62%
4	Belanja Bahan Material	0,52%	0,00%	1,43%
5	Belanja Jasa Kantor	2,86%	0,00%	7,63%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	0,65%	0,03%	1,26%
7	Belanja Sewa	3,49%	0,00%	9,33%
8	Belanja Makan & Minum	0,96%	0,00%	2,78%
9	Belanja Perjalanan Dinas	9,20%	0,75%	17,66%
10	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Acara	76,61%	0,00%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

ANALISIS STANDAR BELANJA 5 MONITORING/PEMANTAUAN/PENGAWASAN

Deskripsi :

Monitoring/Pemantauan/Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi atau memantau titik/obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah anggota tim pemantau, Durasi pemantauan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 5.670.300,00 per anggota tim pemantau, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 5.670.300,00 x Jumlah anggota tim pemantau x Durasi pemantauan dalam bulan)

Tabel 5

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,16%	0,00%	18.31%
2	Belanja Honorarium Non PNS	68,30%	0,00%	100.00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,55%	0,00%	2,06%
4	Belanja Bahan Material	0,69%	0,00%	2,87%
5	Belanja Jasa Kantor	2,30%	0,00%	9,68%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	0,65%	0,00%	1,61%
7	Belanja Makan & Minum	0,68%	0,00%	2,03%
8	Belanja Perjalanan Dinas	21,57%	0,00%	52,48%
9	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/ Acara	1,10%	0,00%	4,20%
	Jumlah	100,00%		

ANALISIS STANDAR BELANJA 6 PEMBINAAN PEGAWAI

Deskripsi :

Pembinaan Pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh SKPA untuk meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan bimbingan teknis atau non-teknis dan/atau keagamaan dengan cara berinteraksi langsung dengan pegawai yang dibina.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Pegawai yang dibina, Durasi pembinaan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 6.821.925,00 per Pegawai yang dibina, per Durasi pembinaan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 6.821.925,00 x Pegawai yang dibina x Durasi pembinaan dalam bulan)

Tabel 6

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,28%	0,00%	0,70%
2	Belanja Honorarium Non PNS	67,63%	0,00%	100,00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,17%	0,00%	0,48%
4	Belanja Bahan Material	11,36%	0,00%	50,06%
5	Belanja Jasa Kantor	6,95%	0,00%	19,99%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	0,27%	0,00%	0,71%
7	Belanja Sewa	2,27%	0,00%	5,59%
8	Belanja Makan & Minum	6,63%	0,00%	22,88%
9	Belanja Perjalanan Dinas	2,20%	0,00%	4,94%
10	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Acara	2,24%	0,00%	5,93%
	Jumlah	100,00%		

ANALISIS STANDAR BELANJA 7 PEMBINAAN NON PEGAWAI

Deskripsi :

Pembinaan Non Pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh SKPA untuk pembinaan/pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat/lembaga/ organisasi yang dibina

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah personil yang dibina, Durasi pembinaan dalam bulan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 6.084.675,00 per personil yang dibina, per Durasi pembinaan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 6.084.675,00 x Jumlah personil yang dibina x Durasi pembinaan dalam bulan)

Tabel 7

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,46%	0,00%	5,84%
2	Belanja Honorarium Non PNS	53,83%	0,00%	100,00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,26%	0,00%	0,69%
4	Belanja Bahan Material	6,55%	0,00%	20,56%
5	Belanja Jasa Kantor	10,91%	0,00%	30,43%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	0,84%	0,00%	2,45%
7	Belanja Sewa	8,45%	0,00%	27,18%
8	Belanja Makan & Minum	3,15%	0,00%	10,34%
9	Belanja Pakaian Kerja	0,48%	0,00%	1,95%
10	Belanja Perjalanan Dinas	9,57%	0,00%	20,43%
11	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli/ Acara	4,50%	0,00%	9,85%
	Jumlah	100,00%		

ANALISIS STANDAR BELANJA 8 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI

Deskripsi :

Penyelenggaraan rapat koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan rapat antar instansi ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas masalah sesuai kewenangan di setiap instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 4.239.450,00 per Peserta per Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 4.239.450,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Tabel 8

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	6,63%	0,00%	19,79%
2	Belanja Honorarium Non PNS	3,00%	0,00%	12,39%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,62%	0,00%	1,33%
4	Belanja Bahan Material	2,78%	0,00%	6,08%
5	Belanja Jasa Kantor	19,79%	0,00%	58,94%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	2,15%	0,00%	6,49%
7	Belanja Sewa	11,30%	0,00%	32,17%
8	Belanja Makan & Minum	7,02%	0,00%	16,04%
9	Belanja Perjalanan Dinas	38,65%	0,00%	87,16%
10	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/ Acara	8,05%	0,00%	20,13%
	Jumlah	100,00%		

ANALISIS STANDAR BELANJA 9 PENYUSUNAN/PENERBITAN BUKU/MAJALAH

Deskripsi :

Penyusunan buku/majalah/jurnal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih (tim) dari SKPA dan dapat melibatkan unsur dan luar SKPA yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan siap didistribusikan.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Personil, Jumlah Bulan/Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 3.683.298,00 per Personil per Bulan/Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 3.683.298,00 x Jumlah Personil x Jumlah Bulan/Kegiatan)

Tabel 9

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	14,59%	0,00%	36,46%
2	Honorarium Non PNS	7,18%	0,00%	23,94%
3	Uang Lembur	0,50%	0,00%	1,34%
4	Bahan Pakai Habis	0,55%	0,00%	1,06%
5	Bahan Material	0,43%	0,00%	5,95%
6	Jasa Kantor	1,63%	0,00%	23,89%
7	Cetak & Penggandaan	42,69%	3,41%	89,38%
8	Makanan dan Minuman	3,45%	0,00%	7,61%
9	Perjalanan Dinas	18,32%	0,00%	86,55%
10	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Peneliti	10,66%	0,00%	82,22%

ANALISIS STANDAR BELANJA 10 FOCUS GROUP DISCUSSION

Deskripsi :

Focus group discussion adalah kegiatan pertemuan/diskusi untuk memperoleh informasi dan atau merumuskan suatu permasalahan untuk diberikan solusi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh SKPA baik diselenggarakan di dalam kantor maupun di luar kantor dan dapat mengundang narasumber serta diikuti oleh peserta aktif.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 893.333,00 per Peserta per Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 893.333,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Tabel 10

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	3,99%	0,00%	60,44%
2	Honorarium Non PNS	1,63%	0,00%	28,72%
3	Uang Lembur	1,34%	0,00%	16,45%
4	Bahan Pakai Habis	1,16%	0,00%	6,79%
5	Bahan Material	4,69%	0,00%	34,66%
6	Jasa Kantor	16,71%	0,00%	82,04%
7	Cetak & Penggandaan	5,55%	0,00%	45,01%
8	Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	6,58%	0,00%	42,63%
9	Makanan dan Minuman	15,77%	0,00%	100,00%
10	Pakaian Dinas & Atribut	0,69%	0,00%	18,55%
11	Perjalanan Dinas	18,94%	0,00%	100,00%
12	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Peneliti	22,94%	0,00%	73,62%

ANALISIS STANDAR BELANJA 11 PENDAMPINGAN

Deskripsi :

Pendampingan merupakan kegiatan mendampingi dalam rangka pemberian bantuan teknis/non teknis kepada pegawai/non pegawai (masyarakat) oleh SKPA/unsur luar yang bertujuan untuk menumbuhkan pemberdayaan pegawai/non pegawai (masyarakat) agar mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri (bebas ketergantungan).

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Peserta, Jumlah Frekwensi/Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 952.541,00 per Peserta per Frekwensi/Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 952.541,00 x Jumlah Peserta x Frekwensi/Kegiatan)

Tabel 11

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	0,83%	0,00%	17,50%
2	Honorarium Non PNS	3,91%	0,00%	40,33%
3	Uang Lembur	0,09%	0,00%	1,06%
4	Bahan Pakai Habis	1,18%	0,00%	9,69%
5	Bahan Material	3,87%	0,00%	13,98%
6	Jasa Kantor	18,50%	0,00%	55,66%
7	Cetak & Penggandaan	1,62%	0,00%	17,76%
8	Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	11,11%	0,00%	57,47%
9	Sewa Sarana Mobilitas	0,08%	0,00%	1,76%
10	Makanan dan Minuman	15,07%	0,00%	63,21%
11	Perjalanan Dinas	25,06%	0,00%	97,15%
12	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Peneliti	18,66%	0,00%	51,40%

ANALISIS STANDAR BELANJA 12 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI SKPD

Deskripsi :

Merupakan kegiatan penyusunan capaian kinerja (LAKIP, LKPJ, LPPD) atau Ikhtisar Realisasi SKPA atau Laporan Keuangan SKPA.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Peserta, Jumlah Personil, Jumlah Bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 2.764.375,00 per Peserta per Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 2.764.375,00 x Jumlah Personil x Jumlah Bulan)

Tabel 12

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	29,77%	0,00%	77,03%
2	Honorarium Non PNS	16,07%	0,00%	69,83%
3	Uang Lembur	15,91%	0,00%	45,22%
4	Bahan Pakai Habis	2,70%	0,00%	6,16%
5	Cetak & Penggandaan	23,86%	2,89%	94,74%
6	Makanan dan Minuman	11,69%	0,00%	27,66%

ANÁLISIS STANDAR BELANJA 13 PENYUSUNAN REGULERSI

Deskripsi :

Merupakan kegiatan penyusunan regulasi selain qanun, dalam bentuk rancangan peraturan gubernur, regulasi teknis SKPA dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diselenggarakan baik di lingkungan kantor maupun diluar kantor.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Peserta, Jumlah Peserta, Jumlah Hari Pembahasan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 2.044.200,00 per Peserta per Hari Pembahasan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 2.044.200,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pembahasan)

Tabel 13

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	28,92%	0,00%	73,77%
2	Honorarium Non PNS	5,10%	0,00%	40,80%
3	Uang Lembur	3,29%	0,00%	36,19%
4	Bahan Pakai Habis	0,57%	0,00%	2,84%
5	Jasa Kantor	5,64%	0,00%	34,13%
6	Cetak & Penggandaan	7,96%	0,00%	38,40%
7	Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	7,57%	0,00%	47,33%
8	Makanan dan Minuman	10,73%	1,28%	23,47%
9	Perjalanan Dinas	16,85%	0,00%	62,19%
10	Jasa Konsultasi	0,00%	0,00%	0,00%
11	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Peneliti	13,37%	0,00%	51,15%

